



PEMERINTAH KOTA PADANG  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**Jalan Bagindo Aziz Chan No.8 Padang**

Telepon : 21554 - 21825 Fax. (0751- 21554)  
Kode Pos 25121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG  
NOMOR : Kpts.421.5 / 130 /DP/PAUDNI.01/2012

TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
**KASIH SAYANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG**

Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sdr : Hj. Rahmalinda selaku selaku pengelola penyelenggara Pendidikan Nonformal dan Informal **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** Kasih Sayang Nomor : 015/KS/12/2012 tanggal 3 Desember 2012 beserta lampiran – lampirannya.

- : a. Bawa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Bawa izin operasional penyelenggaraan pendidikan tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.
- c. Demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak  
2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
3. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
4. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025  
5. Peraturan pemerintah Nomor : 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor :19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan  
6. Peraturan pemerintah Nomor : 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini  
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010  
10. Peraturan Presiden Nomor : 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas Fungsi dan Eselon 1 Kementerian Negara sebagaimana telah

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA** : Memberikan **Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini** kepada :

Nama PAUD : **KASIH SAYANG**  
Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN**  
Rumpun Pendidikan : **KHUSUS**  
Tahap : **IZIN**  
Alamat : Jalan Kampung Tanjung Komp. Unand No. 1 Lubuk Begalung  
Kelurahan : Lubuk Begalung  
Kecamatan : Lubuk Begalung  
Kota : Padang  
Nama Pemimpin : **Hj. Rahmalinda, SH**  
Pemilik/Penyelengara : **Hj. Rahmalinda, SH**


**KEDUA** : **Izin Operasional** Penyelenggaraan PAUD tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal **10 Desember 2012** sampai dengan **9 Desember 2016**.

**KETIGA** : Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :  
1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.  
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.  
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum izin berakhir.

**KEEMPAT** : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 10 Desember 2012



Tembusan disampaikan kepada Yth :